



PENETAPAN

Nomor : 834 / Pdt.P / 2019 / PN Jkt.Utr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

EMILIA TRIWAHJUNI, beralamat di Taman Sunter Agung III Blok D2 No.28 Rt.008 Rw.009 Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, bertindak untuk atas nama IVANA ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Ombun Suryono Sidauruk, SH., Maria Ulfa, SH Advokat pada Law Office OMBUN SURYONO SIDAURUK & PARTNERS Advokates and Legal Consultants yang beralamat di Jalan Sunan Sedayu No.18 Rawamangun – Jakarta Timur 13220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor : 834/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 16 Oktober 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Taman Sunter Agung III Blok D 2 No. 28 RT 008/RW 09 Papanggo, Tanjung Priok – Jakarta Utara ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Ivan Wihartono yang dilaksanakan pada tanggal 24-12-2000 serta telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 670/2000 tanggal 26-12-2000 ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 3.1. Ivana, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 21- 04 -2003 ;
 - 3.2. Imanuel Wihartono, Laki – laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06-05-2009;

Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak ke-1 Pemohon yang bernama Ivana sering mengalami kesulitan karena namanya yang tidak mencantumkan nama orangtua/ayahnya dan hanya 1 (satu) kata saja ;
5. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi IVANA WIHARTONO sebagaimana hukum yang berlaku untuk itu ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama IVANA menjadi IVANA WIHARTONO ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon:

Atau;

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama Ombun Suryono Sidauruk, SH lalu dipersilahkan membacakan permohonannya dimana Pemohon bertetap akan isi dan maksud permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172026609720009 atas nama Emilia Tri Wahyuni (Pemohon) dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172022112710008 atas nama Ivan Wihartono (sumai Pemohon) keduanya yang diterbitkan Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara tertanggal 17 Juni 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172022701120005 atas nama Kepala Keluarga Ivan Wihartono yang dikeluarkan oleh Lurah Papango, tertanggal 13 Pebruari 2012, diberi tanda P-2 ;

Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. hal. 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 670/2000 atas nama Ivan Wihartono dengan Emilia Triwahyuni yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 26 Desember 2000, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1288/WNI/2003 atas nama Ivana (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 1 Mei 2003, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei materai yang cukup, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 adalah foto copy sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu :

Saksi I : IVAN WIHARTONO, dengan berjanji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai suami Pemohon ;
- Bahwa saksi dan Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Desember 2000 di Semarang ;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Marco Thomas Wihartono, Ivana dan Imanuel Wihartono ;
- Bahwa benar Pemohon saat ini akan menambah nama anak kedua dari Ivana ditambah Wihartono menjadi Ivana Wihartono ;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak tersebut karena ingin menambah nama ayahnya ;
- Bahwa saksi sebagai suami Pemohon tidak keberatan atas niat penambahan nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa nama Wihartono tersebut bukan nama marga dan hanya nama saksi sebagai ayah kandung ;
- Bahwa dengan penambahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada niat untuk menghindarkan diri dari kejaran hukum dan yakin tidak bertentangan dengan norma dan agama yang dianutnya ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : MARCO THOMAS WIHARTONO, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai anak pertama Pemohon ;
- Bahwa nama orang tua saksi yaitu Pemohon Emilia Triwahyuni dan ayah Ivan Wihartono ;
- Bahwa saksi anak pertama dan adik bernama Ivana dan Imanuel Wihartono ;
- Bahwa benar Pemohon akan menambah nama adik saksi dari Ivana menjadi Ivana Wihartono ;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama adik saksi bernama Ivana tersebut karena ingin memasukan nama belakang ayah ;
- Bahwa nama saksi sudah ada nama belakang ayah ;
- Bahwa nama Wihartono itu bukan nama marga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu ayahnya bernama IVAN WIHARTONO dan anak pertama bernama MARCO THOMAS WIHARTONO sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan penambahan nama anak kedua Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. hal. 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
- Bahwa benar Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan Ivan Wihartono dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Marco Thomas Wihartono, Ivana dan Imanuel Wihartono ;
- Bahwa benar saat ini Pemohon akan menambah nama anak keduanya dari Ivana menjadi Ivana Wihartono ;
- Bahwa benar alasan Pemohon menambah nama anak kedua tersebut karena menambah dengan nama belakang ayahnya ;
- Bahwa benar nama Wihartono tersebut bukan nama marga ;
- Bahwa benar untuk menambah nama anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dapat digunakan untuk menguatkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa penambahan nama yang dipilih oleh Pemohon adalah bukan merupakan Title, Gelar, Pangkat, Gelar Kebangsawanan ;

Menimbang, bahwa penambahan nama Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak melanggar kesusilaan, kesopanan atau adat istiadat suatu daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat atas penambahan nama anak Pemohon tersebut serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1288/WNI/2003 atas nama anak Pemohon bernama IVANA ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah perkara volentoir, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan lainnya yang bersangkutan :

Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. hal. 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon, yang semula bernama IVANA ditambahkan menjadi IVANA WIHARTONO, dan selanjutnya Pemohon menyebut dirinya IVANA WIHARTONO ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat atas penambahan nama anak Pemohon tersebut serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1288/WNI/2003 atas nama anak Pemohon bernama IVANA ;
4. Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 262.000 ,- (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di JAKARTA pada hari : RABU, Tanggal 23 OKTOBER 2019 oleh kami AGUNG PURBANTORO, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi / leges	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,- (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. hal. 6 dari 6 hal.